



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

**Selasa, 23 Agustus 2016**

## **Skak Mat Sang Inspektur**

Diantara sederetan saksi yang masuk dalam daftar pemeriksaan, Welma Pattiasina menjadi salah satu saksi kunci kasus dugaan korupsi korupsi dana kepemudaan tahun 2014 senilai Rp 1.648.096.000. Sebagai Bendahara Dana Dekonsentrasi ketika itu, Welma tahu dan paham soal pengelolaan dana kegiatan kepemudaan.

Tetapi tak mudah untuk menghadirkan Welma di Kejari Ambon. Sejak kasus dugaan korupsi pengelolaan dana kegiatan kepemudaan masih di tahap penyelidikan hingga naik penyidikan, dia tak pernah memenuhi panggilan jaksa. Jaksa sendiri tidak tahu di mana keberadaan yang bersangkutan. Kondisi inilah menjadi salah satu penyebab penanganan kasus dugaan korupsi dana kepemudaan tidak berjalan mulus.

Jalan keluar untuk menghadirkan Welma adalah dengan meminta bantuan Inspektorat Provinsi Maluku. Tetapi itupun belum membuahkan hasil. Welma tak juga kunjung hadir di Kantor Kejari Ambon.

Lalu apa kata Kepala Inspektorat Maluku, Samuel Risambessy soal permintaan bantuan dari Kejari Ambon untuk memanggil Welma?. Pernyataannya cukup mengagetkan. Risambessy mengaku, Welma dan jaksa sudah selesai. Tidak ada lagi masalah dengan kasus dugaan korupsi dana kepemudaan.

Tak jelas apa yang dimaksudkan dengan pernyataan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Maluku itu. Membingungkan. Sebab, hingga kini kasus dugaan korupsi dana kepemudaan masih bergulir di Kejari Ambon, dan Welma tak bisa dipisahkan dari rangkaian penyidikan kasus ini.

10 item kegiatan kepemudaan yang terindikasi korupsi yakni *satu*, sosialisasi kegiatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Rp 151.780.000. *Dua*, pendaftaran dan seleksi PSP-3 Rp 37.115.000. *tiga*, orientasi keberangkatan dan kedatangan PSP-3 Rp 192.650.000. *Empat*, dukungan pembekalan dan pemantapan PSP-3 Rp 343.820.000. *Lima*, monitoring dan evaluasi PSP-3 Rp 94.652.000. *Enam*, pemilihan PSP-3 berprestasi Rp 46.100.000. *Tujuh*, pengembangan dan pelatihan kepemimpinan pemuda Rp 150.000.000. *Delapan*, peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan tingkat daerah Rp 164.000.000. *Sembilan*, monitoring dan evaluasi kepramukaan Rp 18.000.000. *Sepuluh*, seleksi, pelatihan dan pembinaan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Rp 449.979.000.

Kalau dicermati, pernyataan Kepala Inspektorat Maluku, Samuel Risambessy terkesan mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi dana kepemudaan. Sebab, ia tak mempunyai



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

kewenangan untuk mengatakan, kasus ini sudah selesai, dan tidak ada lagi masalah. Apalagi kasusnya sudah di tahap penyidikan. Pengadilan adalah instrumen yang memiliki otoritas untuk memutuskan, bukan jaksa apalagi seorang Kepala Inspektorat.

Pernyataan Kepala Inspektorat Maluku juga bisa menimbulkan kecurigaan publik, kalau ada upaya untuk menutupi kasus dugaan korupsi dana kepemudaan. Apalagi kasusnya terjadi saat Disdikpora Maluku dipimpin Samuel Risambessy, sebelum dimutasikan menjadi Kepala Inspektorat Maluku. Publik bisa menarik benang merah kasus ini dengan pernyataan sang Inspektur.

Biarkan Kejari Ambon bekerja untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dana kepemudaan. Jangan diintervensi. Apalagi Gubernur Maluku, Said Assagaff juga sudah memberikan dukungan penuh atas langkah hukum yang dilakukan Kejari Ambon. Karena itu, biarlah proses hukum bergulir, jangan di-skak mat. (\*)